



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/101/413.101/SPS/2016

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi **Posyandu**
Nomor :
Tanggal : 9 Nopember 2016
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AISYIYAH** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **AISYIYAH**
Alamat : Ds. Bedingin, Ket. Sugio, Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : **AISYIYAH**
Alamat : Ds. Bedingin, Ket. Sugio, Kab. Lamongan
Didirikan Pada tanggal : **30 Januari 2016**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 30 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sugio**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **SPS AISYIYAH**